



Asian Law Students' Association
National Chapter Indonesia

LEGAL MEMORANDUM

**Legal Memorandum: Pembagian Royalti Terhadap Pemegang Hak di
Indonesia**

A. *Heading*

- (1) Kepada : ALSA *National Chapter* Indonesia
(2) Dari : Alexander Abisha, Bianda Callista, dan Quratul Aini
(3) Perihal : Pembagian Royalti Terhadap Pemegang Hak di
Indonesia
(4) Tanggal : 16 Juli 2021

B. *Statement of Assignment*

Kami sebagai mahasiswa hukum ditunjuk untuk menyiapkan *Legal Memorandum* yang membahas mengenai pembagian royalti terhadap Pemegang Hak di Indonesia.

C. *Issues*

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau musik (“**PP 56/2021**”) merupakan sebuah kelanjutan dari pengaturan royalti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“**UU 28/2014**”). Adapun pengaturan-pengaturan baru yang dituangkan dalam peraturan ini masih harus dipertimbangkan dan dianalisis kembali. Beberapa musisi mendukung pengesahan PP 56/2021, salah satunya Pongki Barata.¹ Namun, berdasarkan perspektif hukum, apakah dengan adanya PP 56/2021 pembagian royalti terhadap para pemegang hak sudah mencapai taraf ideal?

D. *Brief Answer*

Pembagian royalti terhadap pemegang hak cipta melalui PP 56/2021 belum dapat dikatakan ideal. Terdapat beberapa permasalahan yang

¹ CNN Indonesia, ‘PP 56 Resmi, Musisi Dorong Pusat Data Lagu Diimplementasikan’, (CNN Indonesia, 2021) <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210621194958-232-657435/pp-56-resmi-musisi-dorong-pusat-data-lagu-diimplementasikan>, diakses pada 5 Juli 2021.

terkandung dalam peraturan baru ini, meliputi posisi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (“LMKN”) di antara para Lembaga Manajemen Kolektif (“LMK”) sebagai penagih royalti, serta pendistribusian royalti bagi pemegang hak yang tidak terdaftar dalam LMK. Harus dilihat juga perbandingan PP ini dengan regulasi sebelumnya yang telah mengatur mengenai pembayaran royalti. Hal ini baru dapat dikatakan sebagai ideal ketika pembentukan Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (“SILM”) telah rampung dalam jangka waktu dua tahun kedepan.

E. *Statement of Facts*

Dengan diterapkannya PP 56/2021 sebagai hal yang mengatur mengenai pengelolaan royalti, maka dapat dikemukakan fakta-fakta sebagai berikut:

- (1) Bahwa PP 56/2021 adalah peraturan perundang-undangan berupa peraturan pemerintah yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) Republik Indonesia pada 31 Maret 2021;
- (2) Bahwa PP 56/2021 adalah peraturan yang mengatur mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
- (3) Bahwa baik LMKN maupun LMK memiliki kuasa untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak terkait di bidang lagu dan/atau musik; dan
- (4) Bahwa LMKN dapat melakukan penarikan Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait yang belum menjadi anggota LMK (menurut Pasal 12 Ayat 2 PP 56/2021).

F. *Analysis*

- (1) Posisi LMKN di antara LMK sebagai Penghimpun Royalti

Polemik PP 56/2021 kerap dikaitkan dengan keberadaan LMKN sebagai lembaga yang melakukan pemungutan sesuai dengan prosedur

dan tarif yang berlaku.² Lembaga ini telah berdiri sejak diterbitkannya UU 28/2014. Namun, perundang-undangan tersebut masih memberikan ruang abu-abu mengenai posisi LMK dan LMKN sebagai lembaga yang menaungi semua proses pengumpulan dan distribusi royalti, di mana hal ini memberikan kewenangan kepada kedua lembaga tersebut untuk sama-sama memungut royalti dari pengguna. Dengan hadirnya PP 56/2021, pemerintah diharapkan dapat mengakhiri timpang tindih kewenangan antara LMKN dan LMK.

Pengertian LMKN baru didefinisikan dalam PP 56/2021 sebagai lembaga bantu pemerintah non-APBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan UU 28/2014 yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.³ Sedangkan, LMK merupakan institusi berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.⁴ Sejatinya royalti akan dihimpun oleh LMKN untuk selanjutnya didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait melalui LMK.⁵ Namun berdasarkan pengertian tersebut, dapat digarisbawahi bahwa kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki kewenangan untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Dualisme kewenangan ini mengakibatkan permasalahan dalam pengimplementasian PP 56/2021. Belum genap setelah satu bulan PP

² Admin, 'Penguatan Peraturan Pemungutan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik Melalui PP Nomor 56 Tahun 2021', (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2021) <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/penguatan-peraturan-pemungutan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik-melalui-pp-nomor-56-tahun-2021?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>, accessed 3 Juli 2021.

³ Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675), Pasal 1, Butir 11.

⁴ *Ibid.*, Pasal 1, Butir 10.

⁵ *Ibid.*, Pasal 13 – 14.



ini diterbitkan, perwakilan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia membuat laporan yang menyatakan bahwa masih terdapat tagihan ganda terkait pembayaran royalti.⁶ Konsekuensinya, para pengguna malah merasa terbebani oleh peraturan yang menyajikan garis remang dalam pemberian batasan atas kewenangan dari masing-masing lembaga tersebut. Inilah bukti bahwa peraturan yang diharapkan dapat merealisasikan pemungutan royalti musik dengan sistem satu pintu nyatanya masih belum dapat mengakomodir cita-cita tersebut.

(2) Penagihan Hak Royalti bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait yang Tidak Terdaftar pada LMK

Pasal 14 PP 56/2021 menyebutkan bahwa royalti yang telah dihimpun akan digunakan untuk didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota LMK; dana operasional; dan dana cadangan. Dapat disimpulkan bahwa seluruh karya para Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait termasuk mereka yang belum mendaftarkan dirinya ke dalam LMK pun akan dipungut royaltinya oleh LMKN. Maka, pertanyaan terbesar yang kerap muncul adalah bagaimana dengan nasib hasil pemungutan royalti pencipta lagu yang belum terdaftar sebagai anggota LMK? Pasal 15 PP 56/2021 mengatur bahwa LMKN wajib mengumumkan royalti yang telah dihimpun kepada publik agar diketahui Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait. Jika selama dua tahun sejak hasil pemungutan royalti tersebut telah diumumkan ke publik tidak diklaim oleh pencipta lagu yang bersangkutan, maka royalti digunakan sebagai dana cadangan milik LMKN.

⁶ Fajar Pebrianto, 'Pengusaha Hotel Ungkap Masalah Tagihan Ganda Royalti Lagu dan Musik' (Tempo, 2021), <https://bisnis.tempo.co/read/1450774/pengusaha-hotel-ungkap-masalah-tagihan-ganda-royalti-lagu-dan-musik/full&view=ok>, accessed 5 Juli 2021.



Penjelasan mengenai dana cadangan dijelaskan pada Peraturan Menkumham No. 20 Tahun 2021 (“**Permenkumham 20/2021**”). Dana cadangan berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) PP 56/2021 dapat diambil maksimal 7% dari keseluruhan royalti yang akan didistribusikan dan dapat digunakan oleh LMK untuk pendidikan musik, kegiatan sosial atau amal, dan insentif bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota LMK. Ketentuan ini dapat memunculkan sebuah permasalahan baru sebab pasal ini seolah memberikan kewajiban bahwa seluruh musisi di Indonesia harus mendaftarkan dirinya menjadi anggota LMK. Timbul potensi untuk mencederai hak para pencipta lagu yang belum atau bahkan memilih untuk tidak bergabung dengan LMK karena masih adanya krisis kepercayaan terhadap lembaga tersebut, selain itu juga masih banyaknya musisi yang menganggap bahwa peraturan ini dapat merugikan mereka.⁷ Maka, pemerintah harus membangunkan rasa kepercayaan dari seluruh musisi di Indonesia. Apabila Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait merasa keberatan mengenai ketidaksesuaian pendistribusian besaran royalti tersebut, maka pemegang hak dapat menyampaikan permasalahan tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk dilakukannya penyelesaian secara mediasi.

(3) Perbandingan dengan Regulasi Sebelumnya

Mengenai tata cara pengelolaan royalti menjadi salah satu perbedaan dari dua peraturan tersebut. Dalam Bab III PP 56/2021 dibuat suatu spesifikasi bahwa pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat dan data lagu dan/atau musik. Pusat data lagu ini dibuat berdasarkan pencatatan lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh menteri berdasarkan permohonan. Hal

⁷ Vincentius Mario, ‘Soal PP Royalti Musik, Pongki Barata Sampakan Beberapa Kritik untuk LMKN,’ (Kompas.com, 2021), <https://www.kompas.com/hype/read/2021/06/21/181143566/soal-pp-royalti-musik-pongki-barata-sampakan-beberapa-kritik-untuk-lmkn>, accessed 15 Juli 2021.

pertama yang diatur dalam PP 56/2021 adalah memandatkan Menkumham untuk membentuk pusat data lagu dan/atau musik yang difungsikan sebagai dasar pengelolaan royalti. Namun, sebenarnya telah ada sistem berbasis data yang terdapat dalam kebijakan YouTube *Content ID* yang membuat Pemilik Hak Cipta dapat menggunakan sistem yang disebut *Content ID* untuk mengidentifikasi dan mengelola kontennya dengan mudah di YouTube. Video yang diunggah ke YouTube akan dipindai berdasarkan *database file* yang telah dikirimkan kepada YouTube oleh pemilik konten. Kedua, LMKN membangun SILM yang akan menyajikan data mengenai Pencipta, Penyanyi, dan Produser Rekaman sebuah lagu dan/atau musik. Secara sederhana, teknis SILM mirip dengan sistem *database file* yang dimiliki YouTube. Dengan dibangunnya pusat data lagu dan/atau musik melalui SILM, maka musisi atau pencipta lagu dapat memeriksa besaran royalti yang diperoleh dari karya mereka secara transparan dan akuntabel. Ketiga, PP 56/2021 juga mengatur keringanan tarif royalti untuk penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik pada usaha mikro kecil menengah.⁸

Berdasarkan perbedaan dalam PP 56/2021 dari peraturan sebelumnya, kami menganalisis bahwa tujuan dari ditekannya PP 56/2021 ini juga sebagai imbauan kepada para Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk mendaftarkan lagu dan/atau musiknya ke LMK. Yang terpenting, PP 56/2021 ini mempertegas apa yang dimaksud dengan layanan publik bersifat komersial yang dikenakan royalti.⁹

⁸ Ady Thea, 'PP 56/2021 Pertegas Kewajiban Royalti Terkait Pemutaran Lagu-Musik Bersifat Komersial' (Kompas, 2021), accessed 5 Juli 2021.

⁹ *Ibid.*



G. Conclusion

- (1) Penerapan PP 56/2021 belum dapat dikatakan ideal sampai pembentukan SILM telah dirampungkan;
- (2) Hadirnya LMKN menjadi kunci sentralisasi penghimpunan royalti, akan tetapi regulasinya kurang spesifik sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan antara LMKN dengan LMK dalam menghimpun royalti;
- (3) Penghimpunan Royalti oleh LMKN terhadap penggunaan karya pencipta yang tidak terdaftar dalam LMK dapat mencederai hak moral dan ekonomi para pencipta tersebut;
- (4) Keberadaan PP 56/2021 mengimbau para pencipta dan pemegang hak untuk mendaftarkan ciptaannya ke LMKN yang akan menggunakan SILM untuk mempertegas yang dimaksud dengan layanan publik bersifat komersial; dan
- (5) Diperlukan sosialisasi oleh pemerintah terkait penerapan PP 56/2021 guna terwujudnya upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap para pemegang hak cipta.



Daftar Pustaka

- Admin, 'Penguatan Peraturan Pemungutan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik Melalui PP Nomor 56 Tahun 2021' (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2021) <<https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/penguatan-peraturan-pemungutan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik-melalui-pp-nomor-56-tahun-2021?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>> accessed 3 Juli 2021.
- CNN Indonesia, 'PP 56 Resmi, Musisi Dorong Pusat Data Lagu Diimplementasikan' (CNN Indonesia, 2021) <<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210621194958-232-657435/pp-56-resmi-musisi-dorong-pusat-data-lagu-diimplementasikan>> accessed 5 Juli 2021.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
- Mario V, 'Soal PP Royalti Musik, Pongki Barata Sampaikan Beberapa Kritik untuk LMKN,' (Kompas.com, 2021), <<https://www.kompas.com/hype/read/2021/06/21/181143566/soal-pp-royalti-musik-pongki-barata-sampaikan-beberapa-kritik-untuk-lmkn>> accessed 15 Juli 2021.
- Pebrianto F, 'Pengusaha Hotel Ungkap Masalah Tagihan Ganda Royalti Lagu dan Musik' (Tempo, 2021) <https://bisnis.tempo.co/read/1450774/pengusaha-hotel-ungkap-masalah-tagihan-ganda-royalti-lagu-dan-musik/full&view=ok> accessed 5 Juli 2021.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 20 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 417).



Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675).

Thea, Ady, 'PP 56/2021 Pertegas Kewajiban Royalti Terkait Pemutaran Lagu-
Musik Bersifat Komersial' (Kompas, 2021)
<[https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt606eba77a7f81/pp-56-2021-
pertegas-kewajiban-royalti-terkait-pemutaran-lagu-musik-bersifat-
komersial?r=0&p=1&q=pp%2056%202021&rs=2000&re=2021](https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt606eba77a7f81/pp-56-2021-pertegas-kewajiban-royalti-terkait-pemutaran-lagu-musik-bersifat-komersial?r=0&p=1&q=pp%2056%202021&rs=2000&re=2021)> accessed
5 Juli 2021.



Asian Law Students' Association
National Chapter Indonesia



LEGAL MEMORANDUM

ANALISIS YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN / ATAU MUSIK

Karlin ayu Ariibah, dan Arian Nathan Parheheon, dan Ferara Auliya Noor Arifa
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman



LEGAL MEMORANDUM

HEADING

Dari : Karlin Ayu Ariibah
Pokok Permasalahan : Pro Kontra PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
Hari dan Tanggal : Minggu, 18 – 07 – 2021.
Perihal : Analisis Yuridis PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

STATEMENT OF ASSIGNMENT

Pada tanggal 30 Maret 2021 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Dalam aturan itu, seseorang yang menggunakan lagu dan/atau music secara komersial atau layanan public wajib membayar royalti. Setidaknya, ada 14 jenis layanan publik yang bersifat komersial. Royalty akan dibayarkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan/atau music melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Penerbitan PP tersebut menimbulkan pro kontra di masyarakat.

ISSUES

Permasalahan hukum pada latar belakang tersebut di atas adalah pada perbedaan argumentasi dan pendapat yang terdapat pada PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Kewajiban pembayaran royalti atas pemutaran lagu atau musik sendiri sebenarnya bukanlah sebuah hal yang baru, terdapat banyak pro kontra dengan disahkannya PP ini, salah satu pronya adalah dengan disahkannya PP tersebut adalah sang pencipta lagu dapat mendapatkan Hak Ekonomi sesuai dengan semestinya yang merupakan haknya, sedangkan kontranya adalah bagaimana dengan nasib pemilik warung/cafe yang dengan target pasar mereka adalah masyarakat dengan berpendapatan menengah kebawah yang berpotensi dapat membebankan usaha mereka.



Pro Kontra yang muncul akibat terbitnya PP ini terjadi karena permasalahan pengakomodiran kepentingan *stake holder* yang terdampak dari PP ini. Di satu sisi banyak warung/café yang akan mengalami penurunan penghasilan. Di lain sisi jika PP ini tidak diterbitkan, perlindungan hukum terhadap para pencipta lagu dan/atau musik akan segitu-segitu saja atau cenderung berkurang.

STATEMENT OF FACTS

Berkaitan dengan permasalahan hukum di atas, maka perlu kiranya untuk menghimpun berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PP tersebut. Secara kontitusi, pengaturan mengenai royalti hak cipta lagu dan/atau musik senidir merupakan amanat dari Pasal 28 huruf C ayat (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”¹⁰ dan juga Pasal 33 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara hierarkis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, PP ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Dimana UU Hak Cipta ini adalah bentuk perubahan dari UU Hak Cipta sebelumnya yaitu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang dianggap sudah tidak relevan.

Selanjutnya PP ini merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90 UU Hak Cipta.

Pasal 87 UU Hak Cipta:¹²

1. “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

¹⁰ Pasal 28 Huruf C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

¹¹ Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

¹² Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
3. Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
4. Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/ atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.”

Pasal 89 UU Hak Cipta:¹³

1. “Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
 - a. kepentingan Pencipta; dan
 - b. kepentingan pemilik Hak Terkait.
2. Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.
3. Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
4. Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.”

¹³ Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.



Pasal 90 UU Hak Cipta:¹⁴

“Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit I (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui I (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik.”

ANALYSIS

Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, pada dasarnya ditujukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta. Dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik. Selain itu PP ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan Royalti Hak Cipta atas pemanfaatan Ciptaan dan produk Hak Terkait di bidang lagu dan /atau music, dengan menyusun suatu sistem pengelolaan royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).¹⁵

Royalty terhadap hak cipta lagu dan/atau musik ini secara teori merupakan bentuk penghargaan atas hasil karya intelektualitas manusia yang wajib dihargai. Jaminan perlindungan hukum atasnya untuk itu mutlak diperlukan. Dalam UU Hak Cipta terdapat hak eksklusif yang terdiri dari Hak Moral dan Hak Ekonomi. Secara teori hak ekonomi ini dapat berupa Hak Mengumumkan (*Performing Rights*) dan Hak Menggandakan (*Mechanical Rights*). *Performing Rights* atau juga disebut *Performance Rights* adalah satu dari sekumpulan hak yang diperoleh dari kepemilikan hak cipta, yang memberikan kuasa kepada pemegang hak cipta untuk mengontrol pertunjukan publik dari sebuah lagu. Setiap pertunjukan publik

¹⁴ Pasal 90 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁵ Konsideran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

mengharuskan user untuk membayar fee atau royalti kepada pemegang hak cipta dan penulis lagu.¹⁶

Sebetulnya pengaturan mengenai hal tersebut sudah tertulis dalam pasal-pasal yang ada pada UU Hak Cipta. Menurut penulis dalam PP ini hanyalah penegasan terhadap apa yang telah diatur dalam UU Hak Cipta. Namun, dalam PP ini memang mengatur beberapa hal berkaitan dengan teknis pelaksanaan dan beberapa ketentuan tambahan mengenai pengelolaan royalti lagu dan/atau musik di Indonesia. Beberapa pengaturan tersebut adalah berkaitan dengan bentuk-bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3):

“2. Bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. seminar dan konferensi komersial;
- b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, klub malam, dan diskotek;
- c. konser musik;
- d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- e. pameran dan bazar;
- f. bioskop;
- g. nadi tunggu telepon;
- h. bank dan kantor;
- i. pertokoan;
- j. pusat rekreasi;
- k. lembaga penyiaran televisi;
- l. lembaga penyiaran radio;
- m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
- n. usaha karaoke

3. Penambahan bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”

¹⁶ Edward James Sinaga. “Pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik (Royalti on The Management of Copyright Songs and Music)”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 14, Nomor 3, , November 2020. Hal. 556.



Hal lainnya yang diatur dalam PP ini adalah berkaitan dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dimana pada intinya lembaga ini adalah lembaga yang berperan sebagai lembaga pengelola royalti yang terdiri dari LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait. LMKN memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial.¹⁷

Peraturan pemerintah ini juga mengatur sebuah sistem baru yang selama ini dianggap ada dan tiada bahkan cenderung belum ada sistem yang seperti ini. Sistem tersebut adalah Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik. Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik yang selanjutnya disingkat SILM adalah sistem informasi dan data yang digunakan dalam pendistribusian Royalti lagu dan I atau musik.¹⁸ Sistem ini nantinya difungsikan untuk menghimpun data-data seluruh lagu dan/atau musik yang ada, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar guna untuk kepentingan distribusi royalti yang akan diberikan pada pencipta ataupun pemilik hak terkait.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional memiliki sepuluh orang komisioner yang diketuai oleh Brigjen Pol (P) Yurod Saleh, SH. MH.¹⁹ Lembaga ini semakin dipertegas dan diperkuat posisinya untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada para pencipta lagu dan/atau musik yang selama ini mendapat beberapa permasalahan. Salah satu contohnya adalah kurang terkoordinasinya LMK lainnya berkaitan dengan pengumpulan royalti yang ada di lapangan. Hal ini menimbulkan kebingungan dari para pengguna lagu dan/atau musik. Dengan adanya LMKN yang posisinya makin dipertegas maka diharapkan segala bentuk pengumpulan dan pendistribusian royalti dapat terarah dan terlaksana dengan maksimal.

Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik yang mulai ada akibat PP tersebut juga membawa angin segar bagi para musisi. Karena dengan ada pusat informasi

¹⁷ Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

¹⁸ Pasal 1 ayat (13) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

¹⁹ <https://www.lmkn.id/tentang-kami/> diakses pada 17 Juli 2021. Pukul 09.22 WIB.

mengenai lagu dan/atau musik, pekerjaan pencipta karya menjadi lebih terjamin karena terdapat informasi data yang dapat dijadikan rujukan untuk klaim royalti yang ia seharusnya miliki. Namun demikian, SILM ini masih dalam tahap awal sehingga, perlu waktu untuk menghimpun segala informasi mengenai lagu-lagu dan/atau musik baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Untuk itu PP tersebut mengamanatkan 2 tahun sejak PP tersebut diundangkan.²⁰

Berkaitan dengan argumentasi kontra terhadap terbitnya PP ini adalah bahwa para warung-warung kecil, cafe-cafe, dan tempat-tempat layanan publik komersial lainnya dirasa dirugikan atas terbitnya PP ini. Mereka beranggapan bahwa segmen pasar mereka terlalu kecil untuk ditagih pembayaran royalti akibat lagu dan/atau musik yang mereka mainkan saat beroperasi. Sebetulnya dalam PP ini mengatur mengenai beberapa pengecualian, seperti jika dikaitkan dengan isu ini adalah Pasal 11 ayat (1): “Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik yang merupakan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah diberikan keringanan tarif Royalti.” Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Keringanan tarif Royalti untuk usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.”

Artinya berkaitan dengan aspirasi masyarakat yang kontra terhadap PP ini sudah diakomodir. Kategori “usaha kecil” dalam PP itu juga perlu dipertanyakan, mengapa hanya kategori tersebut yang mendapatkan keringanan. Namun begitu, bentuk keringanan seperti apa yang akan ditawarkan oleh pemerintah juga masih belum jelas karena harus menunggu mekanisme yang ada ada produk hukum yang akan dikeluarkan oleh Menteri terkait. Untuk itu, pegawalan dan partisipasi masyarakat terutama masyarakat terdampak terhadap kebijakan ini sangat diperlukan agar segala aspirasi dapat terakomodir dan kebijakan ini menguntungkan untuk seluruh pihak. Menurut Lawrence M. Friedman, dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan

²⁰ Pasal 22 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.



subsistem budaya hukum (*legal culture*).²¹ Menurut penulis, dalam kebijakan ini ketiga hal tersebut wajib diperhatikan para pembuat kebijakan terutama berkaitan dengan pelaksanaannya yang nantinya dikhawatirkan menimbulkan permasalahan baru.

CONCLUSION

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik ini secara umum mempertegas ketentuan Royalti yang ada pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Namun begitu terdapat beberapa ketentuan yang mengatur hal-hal tambahan ataupun hal yang baru. Beberapa hal tersebut berkaitan dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik, bentuk-bentuk layanan publik yang bersifat komersial, dan pengaturan mengenai keringanan tarif royalti.

Bentuk keringanan royalti yang ada pada PP ini masih belum jelas karena teknis keringannya ditetapkan oleh Menteri. Untuk itu pengawalan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan ini sangat diperlukan dari segala sektor terutama sektor-sektor yang nantinya akan terdampak oleh kebijakan ini. Diharapkan kebijakan yang dikeluarkan dapat mengakomodir seluruh pihak dan segala kepentingan. Kritik penulis terhadap kebijakan ini adalah berkaitan dengan independensi LMKN sebagai lembaga yang kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. Perlu pengawasan terhadap lembaga tersebut agar tidak terjadi *abuse of power*. Selanjutnya berkaitan dengan sistem atau mekanisme-mekanisme yang ditawarkan dalam kebijakan tersebut sebisa mungkin harus menggunakan sistem yang efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan zaman, mengingat perkembangan teknologi dan karya seni yang semakin massif maka diperlukan sistem yang mampu mengakomodir hal tersebut. Terakhir berkaitan dengan kepentingan pihak-pihak terdampak yang tidak boleh dilupakan oleh para pembuat kebijakan, karena dominasi kepentingan dalam pembuatan

²¹ Lutfil Ansori. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif". Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017. Hal. 150.



Asian Law Students' Association
National Chapter Indonesia



kebijakan akan berakibat buruk pada pelaksanaan kebijakan. Untuk itu penyerapan aspirasi dari berbagai pihak sangat diperlukan.



Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

UUD NRI Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Buku/Jurnal

Edward James Sinaga. "Pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik (Royalti on The Management of Copyright Songs and Music)". Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 3, November 2020.

Lutfil Ansori. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif". Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017

Sumber Lainnya

<https://www.lmkn.id/tentang-kami/> diakses pada 17 Juli 2021. Pukul 09.22 WIB.

Tinjauan atas Gugatan dalam Putusan Pengadilan Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. mengenai Pemungutan Pelaksanaan Royalti atas Hak Cipta Lagu

Anastasia Jasmine, Nabila Huwaida Isbandi, dan Razan Dhuha Narendra
Universitas Diponegoro

A. *HEADING*

Kepada : ALSA Indonesia
Dari : ALSA LC Universitas Diponegoro
Anastasia Jasmine, Nabila Huwaida Isbandi, dan Razan Dhuha Narendra
Pokok Masalah : Sengketa Hak Cipta Lagu
Tanggal : 22 Juni 2021
Perihal : Analisis Yuridis Pemungutan Pelaksanaan Royalti atas Hak Cipta Lagu

B. *STATEMENT OF ASSIGNMENT*

Tujuan dibuatnya legal memorandum ini adalah untuk memberikan analisis terkait suatu gugatan yang telah dilayangkan dan menganalisis apakah tepat putusan provisionil dari pengadilan itu dijatuhkan kepada para tergugat.

C. *ISSUES*

1. Apakah tepat gugatan yang dilayangkan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam pelanggaran hak cipta lagu terhadap penggugat dalam Putusan Pengadilan Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.?
2. Apakah Putusan Provisionil dalam Putusan Pengadilan Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. merupakan hal yang tepat?



D. BRIEF ANSWER

1. Ya, Tergugat I melakukan pelanggaran karena Tergugat I dapat dikatakan sebagai pihak yang mendistribusikan produk boneka karena Tergugat I bergerak dalam bidang ekspor-impor produk boneka. **Namun**, Tergugat II tidak melakukan pelanggaran karena terjadi kekeliruan yang diajukan oleh Penggugat bahwa “Go-Toys” bukan *persona in judicio* yang dapat digugat, Go-Toys adalah merek dagang sehingga berdasarkan tata tertib hukum beracara yang harus digugat oleh Penggugat adalah pemilik usaha Go-Toys yaitu Sdr. Christian Sony dan Penggugat keliru telah menarik Louis Aston sebagai Turut Tergugat karena Louis Aston bukan pemilik usaha dagang dengan merek “Go-Toys” tersebut.
2. Tepat, karena Putusan Provisionil diperlukan untuk mencegah adanya pendistribusian lebih luas dari produk boneka yang belum mendapatkan izin dari penggugat mengenai lagu yang ada di produk boneka tersebut. Walaupun penggugat melakukan kekeliruan dalam menggugat Tergugat II dan Turut Tergugat, tetapi dalam kasus ini Tergugat I telah memenuhi unsur untuk dikatakan bersalah sehingga produk yang beredar harus diberhentikan terlebih dahulu seiring dengan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.

E. STATEMENT OF FACTS

1. Penggugat merupakan pemilik sah atas hak cipta berupa lagu (musik dengan teks) yang berjudul “Aku Mau” yang dilindungi hukum berdasarkan hak eksklusif sebagaimana telah diumumkan untuk pertama kali di Jakarta sejak tanggal 1 Januari 2010 (“Pencipta”), dinyatakan dalam Surat Pencatatan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Nomor : ECO00201901975 tertanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik.

2. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 Penggugat mendapati Tergugat diduga telah melakukan kegiatan usaha menjual dan/atau mendistribusikan secara komersial berupa suatu produk mainan boneka “Putri Anissa Hijab Perfumed Doll” atau “Produk Boneka” yang merupakan ciptaan hasil dari pelanggaran hak cipta lagu “Aku Mau” karena di dalam mainan boneka tersebut di antaranya berisi lagu-lagu dan salah satunya lagu milik penggugat dan dibuktikan dengan informasi yang tercantum pada kardus kemasan produk mainan boneka *in cassu*.
3. Tergugat I dalam melakukan kegiatan usaha berupa mengimpor produk boneka secara jelas patut diduga merupakan hasil pelanggaran hak cipta lagu “Aku Mau” milik penggugat yang memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II selaku perusahaan distributor daripada Tergugat I dan/atau patut diduga memiliki hubungan hukum dengan turut tergugat selaku pemilik daripada Tergugat II, yang mana informasi tersebut tercantum pada kardus kemasan produk mainan boneka *in cassu*.
4. Dari sisi hak moral, Penggugat kehilangan kepercayaan diri dalam menciptakan lagu untuk anak-anak sebagai sumbangsih terhadap perkembangan industri musik tanah air akibat tindakan para tergugat terhadap lagu ciptaan penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
5. Penggugat selaku pencipta lagu juga diberikan perlindungan berdasarkan hukum secara Hak Ekonomi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggugat merasa kehilangan potensi keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh dari hasil penjualan lagu.
6. Penggugat selaku pencipta lagu telah merasa dirugikan secara Hak Moral dan Hak Ekonomi atas tindakan Para Tergugat sebagaimana jelas secara hukum dilindungi dan dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdato Jo. Pasal 96 Jo. Pasal 113 ayat (3) dan/atau ayat (4) UU No.



28/2014. Maka secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 99 Ayat (1) UU No. 28/2014 berhak dalam mengajukan gugatan *a quo*.

F. ANALYSIS

1. Tergugat I melakukan pelanggaran karena PT. Bintang Cahaya Kencana adalah perusahaan swasta berbadan hukum sah di Indonesia bergerak dalam bidang ekspor-impor barang dari dalam maupun luar negeri yang memberikan jasa mengimpor berbagai macam produk atas permintaan *customer* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, Tergugat I mendistribusikan produk boneka yang belum mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sehingga dapat dikatakan melanggar karena sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.²²

Namun, Tergugat II tidak melakukan pelanggaran karena gugatan Penggugat mengandung cacat/*Error In Persona (Exceptio In persona)*:

²² (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. pengumuman Ciptaan;
- h. komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

- a. Bahwa Penggugat keliru menarik “Go-Toys” sebagai Tergugat II karena “Go-Toys” bukan Persona in judicio yang dapat digugat, Go-Toys adalah merek dagang sehingga berdasarkan tata tertib hukum beracara yang harus digugat oleh Penggugat adalah pemilik usaha Go-Toys yaitu, Sdr. Christian Sony berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (Kecil) UD. Go Toys, Nomor: 503/5487.A/436.7.17/2019, dengan nama penanggung jawab & jabatan adalah Christian Sony sebagai Pemilik;
 - b. Bahwa Penggugat keliru telah menarik Louis Aston sebagai Turut Tergugat karena Louis Aston bukan pemilik usaha dagang dengan Merek “Go-Toys” tersebut.
2. Putusan Provisionil dijatuhkan sebagai suatu tindakan sementara. Putusan provisionil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan putusan serta merta berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001. Putusan Provisionil dalam Putusan Pengadilan Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. merupakan hal yang tepat karena diperlukan untuk mencegah adanya pendistribusian lebih luas dari produk boneka yang belum mendapatkan izin dari penggugat mengenai lagu dalam produk boneka. Walaupun penggugat melakukan kekeliruan dalam menggugat Tergugat II dan Turut Tergugat, tetapi Tergugat I telah memenuhi unsur untuk dikatakan bersalah sehingga produk yang beredar harus diberhentikan sejenak seiring dengan pemeriksaan lebih lanjut. Hal ini tertera dalam permohonan penggugat kepada pengadilan agar berkenan memeriksa dan mengadili perkaranya dengan terlebih dahulu memberikan Putusan Provisionil, di antaranya berupa:
- a. Memerintahkan penyitaan produk mainan boneka yang dilakukan pengumuman atau segala bentuk penggandaan dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta Lagu milik Penggugat maupun produk hak terkait lainnya;

- b. Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta lagu milik Penggugat dan/atau hak terkait lainnya;
- c. Menghukum berupa pembekuan izin impor produk PT Bintang Cahaya Kencana dan/atau penghentian sementara izin SNI dan/atau izin edar atau distribusi seluruh produk “Go-Toys” yang dipergunakan Para Tergugat untuk mendukung kegiatan usahanya dalam menjual/atau mendistribusikan mainan boneka *in cassu* sampai dengan dijatuhkannya putusan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap;
- d. Bahwa apabila Para Tergugat lalai dan/atau sengaja tidak melaksanakan isi putusan provisi ini secara sukarela, maka atas kelalaiannya tersebut Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya sampai dengan isi putusan dilaksanakan.
- e. Sesuai juga dengan asas damages, bahwa kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sampai ke nilai rupiah

Dengan demikian, penggugat harus mendapatkan suatu kepastian hukum atas tindakan yang dilakukan oleh para tergugat dengan dikeluarkannya Putusan Provisionil. Pertama, dari sisi hak moral, penggugat menjadi kehilangan kepercayaan diri dalam berkarya menciptakan lagu. Kedua, penggugat selaku pencipta lagu juga memiliki perlindungan hukum secara hak ekonomi atas pembayaran royalti karena penggugat telah kehilangan potensi keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh dari hasil penjualan. Dalam asas *totaliteit* juga dijelaskan bahwa seseorang yang mempunyai hak atas suatu barang, maka ia mempunyai hak atas keseluruhan barang itu/bagian-bagian yang tidak tersendiri serta dalam asas

droit invialablel et sarce disebutkan bahwa hak milik tidak dapat diganggu gugat. Dengan ini penggugat telah dirugikan, baik secara materiil maupun *immateriil*, maka apabila penggugat dapat membuktikan alat bukti dan saksi yang ada, Tergugat dapat dibebani denda di mana Tergugat secara tanggung renteng membayar kepada penggugat secara tunai, seketika, dan sekaligus paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²³ Hal ini dikarenakan perbuatan tergugat I dianggap melakukan pelanggaran hak moral pencipta²⁴ yang memenuhi unsur:

- 1) Tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum,
- 2) Tidak menggunakan nama aslinya atau samarannya.²⁵

G. CONCLUSION

Putusan Pengadilan Nomor 4/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. yang mengadili Para Tergugat karena dianggap telah melanggar dan/atau telah merugikan Hak Moral dan Hak Ekonomi penggugat dari kegiatan usahanya dengan tidak adanya izin Hak Cipta Lagu “Aku Mau” yang terdapat dalam Produk Boneka milik Tergugat. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014.

Melalui analisis diatas, dapat disimpulkan pula bahwa Tergugat I melakukan pelanggaran sebagai pihak yang mendistribusikan Produk Boneka. Namun, Tergugat II tidak melakukan pelanggaran karena “Go-Toys” bukan *Persona in judicio* yang dapat digugat, dan Penggugat keliru telah menarik Louis Aston sebagai Turut Tergugat karena Louis Aston bukan pemilik merek dagang “Go-Toys”.

²³ Pasal 1365 KUHPerdara Jo. Pasal 96 Jo. Pasal 113 ayat (3) dan/atau ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014.

²⁴ Pasal 5 UU No. 28 Tahun 2014

²⁵ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right* (Uki Press, 2017).[182—183].



Dikarenakan Tergugat I sudah terbukti bersalah, maka Penggugat telah menerima kerugian atas kegiatan distribusi produk boneka tanpa izin pemegang Hak Cipta Lagu dalam Produk Boneka tersebut sehingga Putusan Provisionil dibutuhkan untuk mencegah kerugian lebih lanjut yang diterima oleh penggugat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Panjaitan, H. and Wetmen Sinaga. *Performing Right: Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu* (Uki Press 2017).[182—183].

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266)

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jakarta Pusat

**Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di Indonesia:
Sudahkah Memenuhi Hak Eksklusif Pencipta?**

Alya Azalia Permata Sari, Arinni Dewi Ambarningrum, dan Hidayatul Sabrina

Universitas Airlangga

I. Heading

- a. Kepada: ALSA National Chapter Indonesia
- b. Dari: Peserta ALSA Indonesia Legal Memorandum #1
- c. Tentang: Pemenuhan Hak Eksklusif Pencipta dalam Pengaturan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di Indonesia
- d. Tanggal: 16 Juli 2021

II. Statement of Assignments

1. Legal Memorandum ini ditulis dalam rangka untuk mengikuti Kompetisi ALSA Indonesia Legal Memorandum #1 yang diselenggarakan oleh ALSA National Chapter Indonesia 2021/2022.
2. Legal Memorandum ini tidak mengikat kepada pihak ketiga siapapun. Apabila di kemudian hari terjadi pengungkapan kepada pihak ketiga, maka penulis tidak bertanggungjawab atas akibat hukum yang ditimbulkan.

III. Issues

1. Urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sebagai Upaya Pembenahan Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan/atau Musik
2. Efektivitas Fungsi Kelembagaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Wujud Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta



IV. Brief Answer

1. PP 56/2021 dibentuk karena adanya permasalahan terkait pengelolaan royalti, yang mana dengan adanya PP tersebut pengelolaan royalti menjadi satu pintu melalui LMKN.
2. Mekanisme pemungutan royalti oleh LMKN sebagai bentuk pemenuhan hak ekonomi yang dibagikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebenarnya belum cukup efektif. Hal ini karena LMKN belum memiliki *database* yang baik yang berisi semua informasi berkaitan dengan lagu dan/atau musik tentu saja berdampak pada penghitungan dan pendistribusian royalti.

V. Statements of Facts

1. Setelah Indonesia meratifikasi *Agreement the Establishing World Trade Organization* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, maka Indonesia berkewajiban untuk membentuk pengaturan nasional terkait Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).
2. Pasal 4 UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.
3. LMKN bertugas untuk memonitor kegiatan pengurusan lisensi atau pengumpulan royalti karena pemegang hak cipta tidak memiliki kemampuan untuk mengawasi setiap kegiatan yang menggunakan karyanya.
4. Di Indonesia, lembaga yang ditunjuk untuk menjadi perwakilan para pemegang hak cipta untuk menagih royalti adalah Karya Cipta Indonesia (KCI) yang memiliki afiliasi dengan *The International Confederation of Societies of Authors and Composers* (CISAC).
5. Namun dalam UU Hak Cipta belum mengatur pengelolaan royalti secara khusus, sehingga dalam praktiknya pemungutan royalti tidak selalu berjalan lancar. Pencipta lagu seperti Syam Permana, Papa T. Bob, Naniel Yakin, Yon Koeswoyo, dan Benny Pandjaitan

seharusnya bisa mendapatkan royalti atas lagu ciptaannya dalam jumlah besar apabila aturan mengenai pendistribusian royalti dilaksanakan dengan tepat.

VI. Analysis/Discussion

1. Urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sebagai Upaya Pembenahan Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan/atau Musik.

Indonesia sebagai negara hukum yang telah meratifikasi *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement* (TRIPs Agreement) tentu saja memiliki regulasi terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang salah satunya yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 9, Pasal 23, dan Pasal 24 UU *a quo* dinyatakan bahwa pihak-pihak yang akan melakukan komersialisasi atas suatu ciptaan maupun produk hak terkait harus meminta izin kepada Pencipta/pemegang hak cipta atau pemilik produk terkait. Untuk itu, pemerintah membentuk Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang didasarkan atas percepatan dan perluasan penggunaan dan pemakaian lagu/musik yang menyebabkan pencipta/pemegang hak terkait tidak dapat mengendalikan sendiri penggunaan/pemanfaatan ciptaan oleh pihak lain.²⁶

Sesuai Pasal 87 ayat (1) UU *a quo*, dijelaskan bahwa lembaga manajemen kolektif merupakan lembaga yang mengelola royalti pencipta lagu/musik, yang mana pemilik hak cipta dan pemilik hak terkait harus menjadi anggota LMK terlebih dahulu agar dapat mendapat Royalti dari para pengguna yang memanfaatkan

²⁶ Ashibly, Tinjauan Khusus Performing Rights Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan (Genta Publishing 2016).[7-8].



karya cipta lagu dan/atau musik dalam layanan publik yang bersifat komersial. Kemudian pasal 89 ayat (1) disebutkan bahwa dalam pengelolaan lagu dan/atau musik dibentuk dua lembaga manajemen kolektif nasional (LMKN) yang merepresentasikan kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait.²⁷

Namun, ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) tersebut ini justru menimbulkan ketidakjelasan dan multitafsir, hal ini karena terdapat perbedaan mengenai kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait, serta tidak rincinya ketentuan dalam UU Hak Cipta terkait pengelolaan royalti. Untuk menjawab kebingungan tersebut pemerintah membentuk PP 56/2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang mana PP *a quo* memberikan kejelasan terkait suatu lembaga yang dalam hal ini yaitu LMKN, dimana LMKN memberikan Royalti kepada para pencipta lagu, sehingga hak ekonomi pencipta terpenuhi. Kemudian dengan adanya aturan resmi terkait pengelolaan royalti memberikan jaminan bagi para pemegang hak cipta terkait distribusi pengelolaan royalti. Dalam PP *a quo*, pengelolaan royalti didukung dengan adanya pusat data lagu dan/atau musik yang dikelola direktorat jenderal dan sistem informasi lagu dan/atau musik yang dikelola oleh LMKN.²⁸

Penerbitan PP *a quo* ini memang perwujudan dari amanat UU *a quo* yang salah satunya yaitu pembentukan LMKN, namun terbitnya PP *a quo* saat pandemi ini dinilai tidak tepat. Hal ini karena sektor perekonomian termasuk 14 sektor layanan publik yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) PP *a quo* juga sangat terdampak akibat adanya pandemi. Justru pemerintah seharusnya memberikan

²⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁸ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.



bantuan terhadap sektor-sektor yang keadaan perekonomiannya belum stabil di masa pandemi ini. Selain itu, lesunya perekonomian membuat industri musik dan radio semakin merugi, ditambah biaya operasional yang terus membengkak akibat adanya kebijakan royalti lagu. Kebijakan terkait royalti lagu/musik ini dinilai hanya menguntungkan satu pihak saja, sedangkan pihak lain justru semakin terbebani dan berpotensi gulung tikar.

2. Efektivitas Fungsi Kelembagaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Wujud Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra serta mencakup pula program komputer.²⁹ Selain itu pula, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang pada intinya bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan tersebut diwujudkan.³⁰ Perolehan dan perlindungan hak cipta bersifat otomatis (*automatic protection*) serta bersifat independen, yang memiliki makna bahwa perlindungan hak cipta tidak bergantung pada perlindungan hukum negara setempat.³¹ Berdasarkan penjelasan mengenai definisi dari hak cipta tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak cipta pada prinsipnya termasuk dalam rezim *first to use* atau suatu hak yang seketika timbul apabila suatu ciptaan tersebut telah ada.

²⁹ Lihat Penjelasan Umum Paragraf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³⁰ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³¹ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan: Penyalahgunaan HKI* (Rajawali Press 2013).[97].



Namun, apabila suatu ciptaan yang tidak terdaftar dalam suatu daftar pencatatan, kedepannya dimungkinkan dapat menimbulkan problematika hukum. Antara lain adalah maraknya pembajakan atas suatu ciptaan ataupun adanya klaim kepemilikan suatu ciptaan oleh pihak lain secara melawan hukum. Oleh karena itu, walaupun suatu hak cipta memang secara seketika timbul berdasarkan adanya prinsip deklaratif tersebut, tetapi alangkah baiknya jika suatu ciptaan dicatitkan untuk mempermudah proses pembuktian apabila terjadi sengketa.

Perihal pencatatan suatu ciptaan tersebut telah terakomodir dalam Pasal 6 jo. Pasal 7 UU *a quo* yang pada pokoknya terkait perlindungan hak moral suatu Pencipta, maka Pencipta dapat memiliki suatu informasi manajemen dan/atau elektronik atas ciptaannya tersebut.³²

Dalam PP *a quo* sebenarnya telah diatur secara cukup rinci berkaitan dengan Pusat Data Lagu dan/atau Musik yang merupakan basis pengelolaan royalti yang dilakukan oleh LMKN.³³ Sementara itu, apabila melihat pada praktik yang terjadi di masyarakat, LMKN tersebut masihlah belum dapat beroperasi dengan optimal.³⁴ Hal tersebut dikarenakan Pusat Data Lagu dan/atau Musik, yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 13 PP *a quo* adalah Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) masih belum terbentuk dan terealisasi dengan efektif. Oleh karena itu, secara *mutatis mutandis* berdampak

³² Lihat Pasal 6 jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³³ Lihat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

³⁴ Admin Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 'Dirjen KI Berharap Segera Pembangunan Pusat Data Musik dan Lagu Terealisasi' (DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021) <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/dirjen-ki-berharap-segera-pembangunan-pusat-data-musik-dan-lagu-teralisasi?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>> accessed 13 Juli 2021.



pula pada kinerja LMKN sebagai lembaga yang berwenang menarik; menghimpun; dan mendistribusikan royalti pencipta di bidang lagu dan/atau musik dan PP *a quo* yang belum optimal.

VII. Conclusion

Hak cipta sejatinya merupakan hak eksklusif pencipta yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Tujuan terbitnya PP 56/2021 adalah untuk menjamin hak eksklusif pencipta atau pemilik hak terkait lagu dan/musik. Hal ini diwujudkan dengan adanya LMKN sebagai perantara antara masyarakat dengan *rights holder* dalam menyalurkan royalti lagu/musik. Namun terbitnya PP tersebut dinilai hanya menguntungkan satu pihak saja, mengingat PP tersebut terbit saat adanya pandemi Covid-19, dimana seluruh sektor perekonomian termasuk 14 sektor layanan publik yang bersifat komersial ini sangat terdampak, dan cenderung menurun.

Selain itu, LMKN dalam menjalankan tugasnya dinilai kurang efektif. Hal ini karena Pusat Data Lagu dan/atau Musik sesuai Pasal 1 angka 13 PP *a quo*, yakni SILM masih belum terealisasi hingga saat ini. Padahal, peran SILM sebagai sistem informasi ini sangat vital bagi pendistribusian royalti lagu dan/atau musik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PP *a quo* belum memenuhi hak eksklusif Pencipta dan kinerja LMKN dalam menyalurkan royalti belum efektif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ashibly, Tinjauan Khusus Performing Rights Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan (Genta Publishing 2016).

Rahmi Jened Parinduri Nasution, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan: Penyalahgunaan HKI (Rajawali Press 2013).

Laman

Admin Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 'Dirjen KI Berharap Segera Pembangunan Pusat Data Musik dan Lagu Terealisasi' (DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021) <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/dirjen-ki-berharap-segera-pembangunan-pusat-data-musik-dan-lagu-teralisasi?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>> accessed 13 Juli 2021.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675).

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN LISENSI
BERDASARKAN PP NOMOR 56 TAHUN 2021**

Aisha Mahira Hakim Pambudi, Bryant Christoper, dan Janardana Putri

Universitas Udayana

I. JUDUL LEGAL MEMORANDUM (*HEADING*)

Kepada : Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
(PHRI)

Dari : Aisha Mahira Hakim Pambudi, Bryant Christoper,
dan Janardana Putri, Mahasiswa Fakultas Hukum
Udayana

Pokok Masalah : Pengelolaan Royalti di Indonesia

Para Pihak : Maulana Yusran

Tanggal : 8 Juli 2021

Perihal : Kepastian Hukum Dalam Pengelolaan
Royalti

Ditinjau dari Fungsi LMKN Berdasarkan PP
Nomor 56 Tahun 2021

II. PERNYATAAN TUGAS (*STATEMENT OF ASSIGNMENT*)

Kami diminta untuk menjawab pertanyaan mengenai kepastian hukum dalam pengelolaan royalti yang mengacu pada eksistensi dari Fungsi LMKN berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021.

III. ISU HUKUM - PERMASALAHAN HUKUM (*LEGAL ISSUES*)

1. Bagaimanakah pengajuan permohonan lisensi di Indonesia berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021?



2. Siapakah yang berhak melakukan pemungutan royalti ditinjau dari PP Nomor 56 Tahun 2021 dan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

IV. JAWABAN SINGKAT (*BRIEF ANSWER*)

1. Berdasarkan Pasal 9 Ayat 1 PP Nomor 56 Tahun 2021 telah menentukan bahwa setiap orang dapat menggunakan lagu dan/atau musik untuk layanan publik secara komersial dengan cara mengajukan permohonan lisensi melalui LMKN. Permohonan lisensi tersebut dapat diajukan ke LMKN dengan menghubungi Koordinator Pelaksana, Penghimpunan, dan Penarikan Royalti (KP3R).
2. Berdasarkan Pasal 8 PP 56 Tahun 2021 yang merupakan aturan pelaksana dari UU 28/2014, LMKN merupakan lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan royalti. Dalam melaksanakan wewenangnya ini, LMKN dapat mendelegasikan wewenangnya kepada LMK, hal ini diatur berdasarkan Pasal 17 PerMenKumHam Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif LMKN.

V. PERNYATAAN FAKTA (*STATEMENT OF FACTS*)

1. Bahwa Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menyampaikan keberatan terhadap beberapa aturan royalti lagu dan musik yang baru saja terbit. Salah satunya karena hotel dan restoran dianggap memiliki nilai komersial .³⁵

³⁵ Martha Warta Silaban, 'Pengusaha Hotel Ungkap Masalah Tagihan Ganda Royalti Lagu dan Musik', (Tempo Bisnis, 7 Juli 2021) <https://bisnis.tempo.co/read/1450774/pengusaha-hotel-ungkap-masalah-tagihan-ganda-royalti-lagu-dan-musik>, accessed 7 Juli 2021.

2. Sebagaimana diketahui, salah satu poin dalam aturan ini adalah mengenai kewajiban pembayaran royalti oleh semua orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersil dalam bentuk layanan publik kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak.
3. Salah satunya karena ada tagihan ganda saat pembayaran royalti. Hal ini disampaikan Maulana, setelah terbitnya PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagi dan/atau Musik.
4. Lebih lanjut, Maulana bercerita bahwa pengusaha hotel sebenarnya tidak pernah keberatan atas pembayaran royalti. Sebab, mereka telah melakukan pembayaran usia dan adanya kesepakatan dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sejak 2016.
5. Namun, hal ini membuat adanya kebingungan karena di luar LMKN terdapat Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) PP Nomor 56 Tahun 2021 menyatakan bahwa royalti dihimpun oleh LMKN.
6. Disisi lain, berdasarkan Pasal 14 Ayat (3) PP Nomor 56 Tahun 2021 menyatakan bahwa royalti didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak melalui LMK. Syaratnya, para pencipta hingga pemilik hak wajib terdaftar menjadi anggota LMK.
7. Dalam prakteknya, sering terjadinya LMK yang tidak diwakilkan oleh LMKN yang menyebabkan pengusaha hotel mendapat dua tagihan royalti yaitu dari LMKN dan LMK.

VI. ANALISIS

A. Kepastian Hukum Atas PP Nomor 56 Tahun 2021 Berdasarkan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perlindungan hukum atas karya-karya intelektual berlandaskan pada hukum positif yang telah tertuang dalam ketentuan hukum nasional, serta

perlindungan secara internasional yang tertuang dalam berbagai Konvensi Internasional.³⁶ Terkhusus pada perlindungan terhadap Hak Cipta, Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention*,³⁷ *Universal Copyright Convention*,³⁸ serta *TRIPs Agreement*.³⁹ Indonesia sebagai *rechtsstaat*,⁴⁰ mempunyai kewajiban untuk berpegang teguh terhadap asas-asas hukum salah satunya yaitu asas *lex specialis derogat lex generalis*,⁴¹ yang berarti bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Di Indonesia, Hak Cipta telah diatur berdasarkan UU 28/2014 tentang Hak Cipta.⁴² Namun, pada tanggal 30 maret 2021 Presiden Joko Widodo telah menandatangani PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.⁴³ Hal ini menyebabkan terjadinya pengkhususan dengan adanya PP No. 56 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Di dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 telah mengatur lebih lanjut mengenai pengelolaan royalti sekaligus menjadi dasar penguat Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Dengan dikeluarkannya PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Royalti Hak Cipta dan/atau Musik telah memperjelas mengenai hal untuk: *pertama*, pengajuan permohonan lisensi di Indonesia; dan *kedua*, pemungutan royalti berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 dan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³⁶ Ni Ketut Supasti Dharmawan, et al., 2016, Buku Ajar: Hak Kekayaan Intelektual (HKI), (deepublish 2016).[2]

³⁷ Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of September.

³⁸ The Universal Copyright Convention (UCC).

³⁹ Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

⁴⁰ Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945.

⁴¹ Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana 2015).[160].

⁴² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.



1. Pengajuan Permohonan Lisensi di Indonesia Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021 Melalui LMKN

Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 PP No. 56 Tahun 2021, lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaan Nya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.⁴⁴ Dengan adanya lisensi tersebut maka, para pengguna sebuah lagu dan/atau musik yang memiliki unsur komersial perlu melakukan permohonan melalui LMKN yang disertai dengan laporan penggunaan lagu dan/atau musik tersebut melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM), sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 9 PP No.56 Tahun 2021. Perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis dan dicatat oleh Menteri.⁴⁵

Hotel merupakan bagian dari bentuk layanan publik yang bersifat komersial.⁴⁶ Berdasarkan intisari dari PP No. 56 Tahun 2021 ini, pihak hotel dalam menggunakan sebuah lagu dan/atau musik sebagai penunjang dalam kegiatan komersialnya, harus melakukan pembayaran Royalti. Dengan berpedoman pada Pasal 9 Ayat (1) PP No.56 Tahun 2021, maka pihak Hotel dalam menggunakan sebuah lagu dan/atau musik dalam rangka kegiatan komersialnya harus mengajukan permohonan lisensi melalui LMKN. Dalam sistem pendaftaran lisensi tersebut, pihak hotel dapat menghubungi bagian lisensi atau Koordinator Pelaksana, Penghimpunan, dan Penarikan Royalti (KP3R), selanjutnya pihak hotel dapat melakukan pengisian formulir lisensi sesuai dengan kategori usaha yang dimiliki dan mengirimkan formulir

⁴⁴ Pasal 1 Angka 9, PP No. 56 Tahun 2021.

⁴⁵ Ni Ketut Supasti Dharmawan, et al., *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Swasta Nulus 2018). [26].

⁴⁶ Pasal 3 Huruf m, PP No. 56 Tahun 2021.

lisensi yang telah lengkap diisi tandatangan dan cap perusahaan serta melampirkan NPWP Perusahaan atau Penanggung Jawab. Setelah proses pengisian dan pengiriman formulir lisensi tersebut telah selesai maka pihak LMKN akan melakukan verifikasi data sebelum melakukan proses lebih lanjut dalam pembuatan *Proforma Invoice* yang akan dikirimkan kepada pihak hotel. Lebih lanjut, Pihak hotel akan melakukan pembayaran Royalti sesuai dengan jumlah yang dicantumkan di dalam *Proforma Invoice* dari LMKN dan langkah berikutnya, LMKN akan menerbitkan *Invoice* asli beserta sertifikat lisensi yang akan diberikan kepada pihak hotel yang bersangkutan.⁴⁷

Dengan sistematisa pendaftaran lisensi yang telah dipaparkan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, para pengguna lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial termasuk hotel, harus melakukan permohonan lisensi melalui LMKN. Pihak hotel dalam melakukan pengisian formulir lisensi tersebut dapat melalui situs resmi LMKN,⁴⁸ yang telah dikemas secara praktis sehingga mudah untuk dilakukan.

2. Pemungutan Royalti Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 dan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 PP 56/2021 dijelaskan bahwasannya LMKN memiliki kewenangan dalam hal menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti. Selain itu, LMKN juga memiliki tugas untuk mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu/musik.⁴⁹ Sedangkan LMK, jika merujuk pada Pasal 1 angka 22 UU 28/2014 memiliki fungsi mengelola hak

⁴⁷ “FAQ – LMKN” (*Lmkn.id*2014) <https://www.lmkn.id/faq/> accessed July 11, 2021.

⁴⁸ “Form Lisensi Hotel Dan Fasilitas Hotel – LMKN” (*Lmkn.id*2021) <https://www.lmkn.id/form-lisensi-hotel-dan-fasilitas-hotel/> accessed July 11, 2021.

⁴⁹ Pasal 1 PP No.56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait jika diberikan kuasa oleh para pihak tersebut. Pengelolaan hak ekonomi ini meliputi menghimpun dan mendistribusikan Royalti.⁵⁰

Dalam melakukan hal penarikan/pemungutan sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 dan Pasal 8 PP 56/2021 adalah wewenang dari LMKN. LMKN sendiri berdasarkan Pasal 12 PP 56/2021 dapat melakukan penarikan Royalti dari penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK dan yang belum menjadi anggota dari suatu LMK.⁵¹ Dalam melakukan pengelolaan Royalti LMKN merepresentasikan kepentingan Pencipta dan pemilik Hak Terkait. Berdasarkan pasal 18 PP 56/2021 LMKN terdiri dari dua, yaitu; LMKN Pencipta dan LMKN pemilik Hak Terkait, kedua jenis LMKN tersebut adalah sama dimana keduanya memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial.⁵² Dalam melaksanakan wewenangnya, berdasarkan Pasal 17 PerMenKumHam Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif LMKN dapat mendelegasikan wewenangnya yang meliputi penarikan, penghimpunan dan pendistribusian Royalti di bidang lagu dan/atau musik dari Pengguna kepada LMK sejenis, dimana mekanisme pendelegasian kewenangan tersebut ditetapkan oleh ketua komisioner LMKN.⁵³

⁵⁰ Pasal 1 angka 22 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁵¹ Pasal 12 PP No.56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

⁵² Pasal 18 PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

⁵³ Pasal 17 PerMenKumHam No.36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif LMKN

Jika kita membaca secara singkat, kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan dan fungsi yang sama namun, pada dasarnya kedua lembaga ini adalah lembaga yang berbeda, berdasarkan Pasal 8 PP 56/2021 dijelaskan bahwa Pengelolaan Royalti dilakukan oleh LMKN, jika merujuk pada Pasal tersebut, maka dapat dipastikan bahwa lembaga yang berwenang melakukan penarikan, penghimpunan dan pendistribusian hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak terkait adalah LMKN.⁵⁴

VII. KESIMPULAN

PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik telah menjadi persoalan dikarenakan adanya pengaturan baru mengenai pengelolaan royalti di Indonesia. Oleh sebab itu, dengan dikeluarkannya PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti menyebabkan adanya pengkhususan dan lebih memperjelas pengelolaan royalti. Khususnya dalam memperjelas pengajuan permohonan lisensi dan pemungutan royalti.

Pengajuan permohonan lisensi jika ditinjau lebih lanjut melalui PP Nomor 56 Tahun 2021, para pengguna sebuah lagu dan/atau musik yang memiliki unsur komersial wajib melakukan permohonan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Bentuk layanan publik yang bersifat komersial salah satunya yaitu termasuk hotel. Disamping itu, lain halnya dengan pemungutan royalti ditinjau melalui PP nomor 56 Tahun 2021 dan UU 28/2014 bahwa terdapat dua lembaga yaitu LMK dan LMKN. Namun, untuk pemungutan royalti yang telah didaftarkan di SILM melalui LMKN, lembaga yang berhak untuk memungut sesuai dengan Pasal 8 PP Nomor 56 Tahun 2021 adalah LMKN.

⁵⁴ Pasal 8 PP No.56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik



Asian Law Students' Association
National Chapter Indonesia





DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ni Ketut Supasti Dharmawan, et al., Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual
(Swasta Nulus 2018)

Ni Ketut Supasti Dharmawan, et al., Buku Ajar: Hak Kekayaan Intelektual (HKI), (Deepublish 2016).

Muhamad Sadi Is, Pengantar Ilmu Hukum, (Kencana 2015).

REGULASI

Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675)

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif LMKN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1786)

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of September.



The Universal Copyright Convention (UCC).

The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
(TRIPS)

LAMAN

“FAQ – LMKN” (*Lmkn.id*2014) <https://www.lmkn.id/faq/> accessed July 11, 2021.

“Form Lisensi Hotel Dan Fasilitas Hotel – LMKN” (*Lmkn.id*2021) <https://www.lmkn.id/form-lisensi-hotel-dan-fasilitas-hotel/> accessed July 11, 2021.

**PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN ROYALTI DI
INDONESIA**

Ilham Ramadhani, Nita Oxyara, dan Witriani

Universitas Andalas

A. Kepala *Legal Memorandum*

Kepada : ALSA *National Chapter* Indonesia
Dari : ALSA *Local Chapter* Universitas Andalas
Penulis : Ilham Ramadhani, Nita Oxyara, dan Witriani
Perihal : *Legal Memorandum*
Tanggal : 16 Juli 2021

B. Kasus Posisi

Maraknya penggunaan musik secara komersial dalam ruang publik dilakukan tanpa memikirkan para pemilik hak atas musik yang diputar tersebut. Keluh kesah hadir bagi para pemilik hak tersebut karena karyanya tidak mendapatkan apresiasi berupa materi dari para pengusaha yang menggunakan karyanya untuk kepentingan ekonomi. Pemerintah akhirnya mulai melihat hal tersebut sebagai sebuah permasalahan yang perlu diatasi, terutama untuk menjamin kepentingan hak dari pihak terkait atas karya musik tersebut. Beragam solusi mulai dipikirkan oleh pemerintah yang akhirnya membulatkan sebuah aturan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Pemerintah meyakini bahwa keberadaan royalti sangat krusial demi melindungi dan menjamin hak cipta atas hasil karya dari seorang musisi.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menitikberatkan apresiasi berupa royalti yang harus diberikan kepada pemilik hak atas sebuah karya lagu dan/atau musik. Titik kontroversi hadirnya aturan ini, diantaranya adalah



anggapan bahwa beban pajak yang sudah dimiliki oleh para pengusaha sudah banyak, ditambah lagi dengan kewajiban harus membayarkan royalti. Selain itu menimbulkan kekhawatiran bagi para pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) jika diwajibkan membayar akan mengakibatkan kerugian bagi pemilik UMKM tersebut mengingat hasil yang diperoleh sangat sedikit.

C. Permasalahan Hukum

1. Apa yang mendasari terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021?
2. Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021?
3. Bagaimana pertanggungjawaban Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai pihak ketiga dalam proses pengelolaan royalti yang dibebankan pada seluruh pihak berkewajiban?

D. Jawaban Singkat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjadi dasar hukum terbaru mengenai pengelolaan royalti.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 diterapkan bagi setiap orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersial dalam bentuk layanan publik untuk melakukan pembayaran royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait. Jenis-jenis pelayanan publik diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021.
3. Pertanggungjawaban LMKN sebagai pengelola yang mendistribusikan royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan



pemilik Hak terkait yang telah menjadi anggota LMK serta sebagai dana operasional, dan dana cadangan.

E. Pernyataan Fakta

1. Royalti adalah salah satu dari hak ekonomi untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan atau produk hak terkait.
2. Pengelolaan royalti adalah penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik.
3. Ketentuan mengenai pengelolaan royalti diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.
4. Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait.

F. Analisis

1. Latar belakang Terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang ditandatangani oleh Presiden pada 30 Maret 2021. Peraturan ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi dasar hukum terbaru mengenai royalti. Kemudian, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 20 tahun



2021 tentang peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021.⁵⁵

Dalam substansi hak cipta, ada dua hak di dalamnya yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, sementara hak ekonomi adalah hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Hak inilah yang dapat dieksploitasi oleh pencipta atau pemegang hak cipta sebagai aset yang menghasilkan uang dan royalti merupakan salah satu dari hak ekonomi selain lisensi.

Tujuan dari adanya Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai dasar hukum untuk perlindungan dan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap ekonomi atas lagu dan/atau musik serta orang yang menggunakannya secara komersial untuk dilakukan pemungutan dan pembagian royalti agar mereka tidak menjadi korban eksploitasi orang yang menggunakan karya tanpa izin.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 mengatur mengenai royalti analog, yaitu royalti yang bisa didapatkan dari penjualan *compact disk*, lagu yang dibawakan pihak lain dalam sebuah panggung umum. Selain itu terdapat kriteria tempat tertentu yang dikenakan royalti dengan penjelasan secara rinci tentang tarif di Surat Keputusan Kemenkumham HKI.2.OT.03.01-02 tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk pengguna komersial terkait musik dan lagu.⁵⁶

⁵⁵ Ady Thea, "PP Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Dinilai Berpotensi Diskriminatif", <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt60786de632865/pp-royalti-hak-cipta-lagu-dan-atau-musik-dinilai-berpotensi-diskriminatif/> diakses Sabtu, 3 Juli 2021.

⁵⁶ kompaspendia.kompas.id, "Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik", <https://kompaspendia.kompas.id/baca/paparan-topik/royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik>, diakses Sabtu, 3 Juli 2021.



2. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 memberikan kewajiban bagi setiap orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersial dalam bentuk layanan publik untuk melakukan pembayaran royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait.⁵⁷ Penggunaan lagu dan/atau musik tersebut harus dengan mengajukan permohonan lisensi yang disertai dengan kewajiban memberikan laporan penggunaan lagu dan/atau musik melalui LMKCN.

Adapun pengelolaan royalti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

- 1) hak ekonomi Pencipta atau pemegang Hak Cipta yang dikelola, meliputi pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan dan komunikasi ciptaan;
- 2) hak ekonomi Pelaku pertunjukan yang dikelola, meliputi penyiaran dan/atau komunikasi atas pertunjukkan pelaku pertunjukkan; dan
- 3) hak ekonomi Produser fonogram yang dikelola, meliputi penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengatur 14 bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Pertama, seminar dan konferensi komersial. Kedua, restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotik. Ketiga, konser musik. Keempat, pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut. Kelima, pameran dan bazar. Keenam, bioskop. Ketujuh, nada tunggu telepon. Delapan, bank dan kantor. Sembilan, pertokoan. Sepuluh,

⁵⁷ dgip.go.id, "PP Nomor 56 Tahun 2021 Atur Royalti Lagu Musik Analog Sampai Digital", <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pp-nomor-56-tahun-2021-atur-royalti-lagu-musik-analog-sampai-digital?kategori=liputan-humas>, diakses Senin, 5 Juli 2021.



pusat rekreasi. Sebelas, lembaga penyiaran televisi. Dua belas, lembaga penyiaran radio. Tiga belas, hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel. Empat belas, usaha karaoke.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 memuat 3 hal baru, yaitu memandatkan Menkumham untuk membentuk pusat data lagu dan/atau musik, LMKN membangun Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM), dan memberikan keringanan tarif royalti untuk penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik pada UMKM. Keringanan tarif royalti untuk usaha mikro ditetapkan oleh Menteri.⁵⁸

3. Pertanggungjawaban Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Proses pengelolaan royalti yang dibebankan kepada LMKN sebagai pihak ketiga. LMKN berdiri berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengelolaan royalti yang dilakukan oleh LMKN meliputi penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian.

Penarikan royalti yang dilakukan oleh LMKN dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik. Penghimpunan royalti berdasarkan koordinasi LMK dan penetapan besaran royalti merupakan hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dan praktik berdasarkan keadilan yang merujuk pada pedoman besaran Royalti. Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN, didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait yang telah menjadi anggota LMK, serta digunakan untuk dana operasional dan dana cadangan.

⁵⁸ Adhy Thea, "PP 56/2021 Pertegas Kewajiban Royalti Terkait Pemutaran Lagu-Musik Bersifat Komersial", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt606eba77a7f81/pp-56-2021-pertegas-kewajiban-royalti-terkait-pemutaran-lagu-musik-bersifat-komersial?page=2>, diakses Minggu, 4 Juli 2021.



Melihat dari penjabaran peraturan tersebut, penulis memperhatikan bahwa peran dari LMKN sangat penting. Dari hak hingga tugas yang dimiliki LMKN memperlihatkan LMKN menjadi sebuah lembaga yang diharapkan mampu untuk mensosialisasikan hingga mendistribusikan royalti. Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, beberapa pengusaha melapor akan pungutan ganda royalti terhadap dirinya. Hal ini dikomentari oleh DJKI dengan menyarankan agar para pengusaha terkait untuk mengumpulkan bukti dan melaporkan hal tersebut.⁵⁹ Laporan dari beberapa pengusaha seharusnya meningkatkan kewaspadaan bagi pemerintah selaku regulator agar tidak terdapat oknum-oknum penyalahgunaan wewenang di LMKN. Perlu adanya *legal standing* yang jelas dengan memperlihatkan kuasa LMKN atas proses pungutan royalti yang menjadi ketentuan bagi para pengguna komersial terhadap hak cipta atas musik. LMKN harus dipenuhi rasa tanggung jawab terhadap amanah yang ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tersebut. Pengelolaan keuangan yang transparan disertai dengan proses administrasi yang ringkas harus dilaksanakan, mengingat peran LMKN amat krusial dalam pengelolaan royalti.

G. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa ide penerapan kebijakan untuk pemberlakuan royalti di Indonesia berasal dari keluh kesah para musisi yang diakomodir oleh pemerintah agar pihak terkait tersebut mendapat imbalan berupa materi dari hasil cipta

⁵⁹ Fajar Pebrianto, "Pengusaha Hotel Ungkap Tagihan Ganda Royalti Lagu, LMKN: Silakan Laporkan", <https://bisnis.tempo.co/read/1451468/pengusaha-hotel-ungkap-tagihan-ganda-royalti-lagu-lmkn-silakan-laporkan>, diakses Senin, 5 Juli 2021.

karyanya yang digunakan oleh orang lain secara komersial. Peraturan tersebut memberikan kewajiban bagi setiap orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersial dalam bentuk layanan publik untuk melakukan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta melalui LMKN. Meskipun aturan tersebut memberikan pembebanan royalti kepada para pelaku usaha yang menggunakan hak atas musik tersebut, tetapi peraturan yang dibuat pemerintah ini tetap memberikan keringanan kepada para UMKM agar para pelaku UMKM tidak terlalu terbebani akan keberadaan royalti yang dimaksud.

Berdasarkan paparan di atas, penulis menyarankan beberapa hal mengenai pengelolaan royalti, yaitu:

1. pemerintah bersama *stakeholders* terkait memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak terjadi mispersepsi terkait pengelolaan royalti mengingat maraknya kesalahpahaman mengenai pembayaran royalti yang beredar;
2. bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait mendaftarkan karyanya ke LMK agar tetap mendapatkan hak ekonomi dari karya ciptaannya; dan
3. masyarakat sebagai agen pengawas harus aktif dalam mengawasi pengelolaan royalti yang menjadi tanggung jawab LKMN agar tidak terjadi kebocoran dana, penyelewengan kekuasaan, korupsi, pungutan ganda hingga hal buruk lainnya amat sangat mungkin terjadi mengingat LMKN menjadi pihak ketiga dalam pengelolaan royalti tersebut. Jangan sampai keinginan baik pemerintah untuk melindungi hasil karya dan ciptaan musik seseorang dijadikan sebuah kesempatan oleh segelintir pihak untuk menguntungkan dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Jurnal

Y.S.D Respaty, E Susilowati, dan S Mahmudah. 2016. Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai *Collecting Society* dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). *Jurnal Hukum* 5(2):2.

Internet

Thea, Ady. "PP Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Dinilai Berpotensi Diskriminatif"
<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt60786de632865/pp-royalti-hak-cipta-lagu-dan-atau-musik-dinilai-berpotensi-diskriminatif/>. Diakses Sabtu, 3 Juli 2021.

Thea, Ady. "PP 56/2021 Pertegas Kewajiban Royalti Terkait Pemutaran Lagu-Musik Bersifat Komersial"
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt606eba77a7f81/pp-56-2021-pertegas-kewajiban-royalti-terkait-pemutaran-lagu-musik-bersifat-komersial?page=2>. Diakses Minggu, 4 Juli 2021.

Pebrianto, Fajar. "Pengusaha Hotel Ungkap Tagihan Ganda Royalti Lagu, LMKN: Silakan Laporkan" <https://bisnis.tempo.co/read/1451468/pengusaha->



[hotel-ungkap-tagihan-ganda-royalti-lagu-lmkn-silakan-laporkan.](#)

Diakses Senin, 5 Juli 2021.

Yuniarto, Topan. “Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik”

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik>. Diakses Sabtu, 3 Juli 2021.

Dirjen KI, “PP Nomor 56 Tahun 2021 Atur Royalti Lagu Musik Analog Sampai Digital” [https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pp-nomor-56-tahun-2021-atur-royalti-lagu-musik-analog-sampai-](https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pp-nomor-56-tahun-2021-atur-royalti-lagu-musik-analog-sampai-digital)

[digital?kategori=liputan-humas](https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pp-nomor-56-tahun-2021-atur-royalti-lagu-musik-analog-sampai-digital?kategori=liputan-humas). Diakses Senin, 5 Juli 2021.